

YAYASAN PERGURUAN TINGGI TIDAR MAGELANG

ALAMAT : JALAN KAPTEN SUPARMAN TELP. 2438 MAGELANG

KEPUTUSAN KETUA UMUM YAYASAN PERGURUAN TINGGI TIDAR :

NOMOR : Kpts - 22/YPT - C/XII/1993

TENTANG

POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN YAYASAN PERGURUAN TINGGI TIDAR

KETUA UMUM YAYASAN PERGURUAN TINGGI TIDAR

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka usaha melaksanakan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi, diperlukan adanya pegawai yang penuh setia dan ketaatan kepada Pancasila, UUD 1945 serta peraturan-peraturan Yayasan sebagai penyelenggara, serta yang berprestasi, bermental baik, berwibawa, berdaya guna dan sadar akan tanggung jawabnya untuk menyelenggarakan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. Bahwa untuk mewujudkan pegawai yang demikian, perlu adanya suatu peraturan yang mengatur kedudukan, hak dan kewajiban dari pada pegawai Yayasan.
- Mengingat : 1. U.U. RI No. 8 tahun 1974 tanggal 6 Nopember 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian.
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan.
3. Statuta Universitas Tidar Magelang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Peraturan Yayasan Perguruan Tinggi Tidar, tentang pokok - pokok Kepegawaian.

BAB I

Pengertian

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :
Pegawai Yayasan adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan Yayasan, diangkat oleh Yayasan dan digaji menurut peraturan Yayasan.

Pasal 2

Pegawai Yayasan terdiri dari :

- a. Pegawai tetap Yayasan.
- b. Pegawai Negeri yang dipekerjakan.

BAB II

Ketentuan Umum

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

Pegawai tetap adalah pegawai yang sudah diangkat oleh Yayasan dan dengan penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan UUD 1945 serta peraturan Yayasan sebagai penyelenggara.

Bagian : Kedua

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 4

Setiap pegawai Yayasan wajib setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, - UUD 1945 serta kepada peraturan-peraturan Yayasan sebagai pegawai.

Pasal 5

Setiap pegawai Yayasan wajib mentaati segala peraturan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab.

Pasal 6

1. Setiap pegawai Yayasan wajib menyimpan rahasia jabatan.
2. Pegawai Yayasan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan kepada dan atas perintah pejabat yang berwenang.

Bagian Ketiga

H a k

Pasal 7

Setiap pegawai Yayasan berhak memperoleh gaji yang layak dengan pekerjaan - dan tanggung jawabnya sesuai peraturan yang berlaku di Yayasan.

Pasal 8

Setiap pegawai Yayasan berhak atas cuti.

Pasal 9

Setiap pegawai Yayasan yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan berhak atas jaminan hari tua.

BAB III

Bagian Keempat

Pasal 10

Formasi dan pengadaan

Jumlah dan susunan pangkat pegawai Yayasan yang diperlukan ditetapkan dalam formasi untuk jangka waktu tertentu berdasarkan jenis, sifat dan beban kerja yang harus dilaksanakan.

Pasal 11

1. Pengadaan Pegawai Yayasan adalah untuk mengisi formasi.
2. Setiap warga negara yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Yayasan mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi pegawai Yayasan.
3. Apabila pelamar yang dimaksud pada ayat 2 pasal ini, diterima sebagai pegawai Yayasan, maka ia harus melalui masa percobaan dan selama masa percobaan itu ia berstatus sebagai calon pegawai.
4. Calon pegawai diangkat menjadi pegawai setelah melalui masa percobaan se kurang-kurangnya 1 tahun dan selama-lamanya 2 tahun.

Pasal 12

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini, akan dia ur lebih lanjut dalam peraturan Yayasan.

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Magelang
Pada tanggal : 20 Desember 1993

YAYASAN PERGURUAN TINGGI TIDAR

KETUA U. UM



dr. HADIJONO

PENJELASAN

atas

SURAT KEPUTUSAN KETUA UMUM
YAYASAN PERGURUAN TINGGI TIDAR
NOMOR : Kpts - 22/YPT - C/XIII/1993

POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN
YAYASAN PERGURUAN TINGGI TIDAR

Penjelasan umum

Kedudukan dan peranan pegawai Yayasan di Perguruan Tinggi adalah sangat penting, untuk menunjang kelancaran proses belajar mengajar dalam rangka usaha melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Kelancaran penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi tersebut tergantung dari kesempurnaan Pegawai Yayasan.

Dalam hal ini dipandang perlu adanya pegawai Yayasan yang penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, UUD 1945 serta Yayasan sebagai badan penyelenggara.

Perlu pula pegawai yang bersatu padu, bermental baik, berprestasi, kuat, berdaya guna, berhasil guna, berkewajiban tinggi dan sadar akan tanggung jawabnya. Yang dimaksud dengan kepegawaian adalah segala hal-hal mengenai kedudukan, kewajiban dan hak pegawai Yayasan.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

a. Yang dimaksud dengan pegawai tetap Yayasan adalah :

Pegawai yang diangkat dengan Surat Keputusan Yayasan dan gajinya dibebankan kepada APEU dan bejerja di Universitas Tidar Magelang.

b. Yang dimaksud dengan Pegawai Negeri dpk adalah :

Pegawai Negeri/tenaga pengajar Kopertis Wilayah VI yang dipkerjakan di Universitas Tidar Magelang, dan gajinya dibebankan pada Kopertis Wilayah VI Jawa Tengah.

Pasal 3

Pegawai Yayasan harus mempunyai ketataan dan kesetiaan pada Pancasila, UUD - 1945 serta peraturan-peraturan Yayasan, agar dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dapat memusatkan segala perhatian dan pikiran serta mengerahkan segala daya dan tenaganya dalam tugas-tugasnya sehingga memperoleh hasil yang diharapkan.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan kesetiaan dan ketaatan adalah tekad dan kesanggupan untuk melaksanakan sesuatu yang ditaati dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.

Hal ini timbul dari pengetahuan dan pemahaman yang mendalam, oleh sebab itu setiap pegawai wajib mempelajari dan memahami secara mendalam tentang Pancasila, UUD 1945 serta peraturan-peraturan Yayasan.

asal

Pasal 5

Setiap pegawai diwajibkan untuk memberikan contoh yang baik dalam mentaati dan melaksanakan segala peraturan yang berlaku. Demikian pula setiap pegawai diberi tugas kedinasan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Pemberian tugas kedinasan merupakan kepercayaan dari atasan yang berwenang dengan harapan bahwa tugas itu akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Pegawai wajib melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab.

Pasal 6 ayat 1

Yang dimaksud rahasia adalah :

Rencana, kegiatan atau tindakan yang akan, sedang atau telah dilakukan yang dapat mengakibatkan kerugian besar/menimbulkan bahaya, bila diberitahukan kepada atau diketahui orang yang tidak berhak.

Rahasia jabatan berupa dokumen tertulis, surat, notulen rapat rekaman suara atau keputusan lisan dari seorang atasan.

Dilihat pentingnya dapat diklasifikasikan, seperti sangat rahasia dan rahasia.

Pasal 6 ayat 2

Rahasia jabatan hanya dapat dikemukakan oleh pegawai atau bekas pegawai kepada dan atas perintah pejabat yang berwajib misalnya petugas penyidik.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Yang dimaksud dengan cuti adalah tidak masuk bekerja yang ditentukan dalam jangka waktu tertentu.

Dalam rangka usaha menjamin kesegaran jasmani dan rohani serta untuk kepentingan pegawai perlu diatur pemberian cuti.

Cuti pegawai terdiri :

Cuti tahunan, cuti sakit, cuti bersalin dan cuti diluar tanggungan Yayasan.

Pasal 9

Jaminan hari tua adalah sebagaimana tersebut dalam Peraturan Pemerintah No.-14 tahun 1993 tentang penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Pasal 10, 11 dan 12

Cukup jelas.